



P U T U S A N
Nomor 82/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABRAHAM EBOR**
2. Tempat lahir : Betaf
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ebor RT 003 RW 001 Kelurahan Pantai Timur Kabupaten Sarmi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Selina Yaru, S.H,
Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Gelanggang III Expo Waena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 82/PID/2024/PT JAP tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Majelis Nomor 82/PID/2024/PT JAP tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 82/PID/2024/PT JAP tanggal 22 Agustus 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABRAHAM EBOR** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABRAHAM EBOR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 06 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM EBOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abraham Ebor tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 168/Pid.B/2024/ PN Jap tanggal 06 Agustus 2024;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penuntut Umum;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura masing masing pada tanggal 8 Agustus 024 kepada Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terbanding / Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sempurna mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa ABRAHAM EBOR telah datang ke PT. Rimba Matoa Lentari bersama korban DUTA PUTRA SETIA BUDI, terdakwa ABRAHAM EBOR telah menyampaikan permintaan maaf dan bersedia untuk membayar biaya pengobatan saksi korban Duta Putra Setia Budi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tidak sempurna mempertimbangkan adanya permintaan maaf yang disampaikan terdakwa ABRAHAM EBOR kepada saksi korban DUTA PUTRA SETIA BUDI dimuka persidangan;
3. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasakan putusan dalam perkara ini telah jauh dari rasa keadilan, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi), baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa sehingga mohon agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan memeriksa kembali perkara pidana dari awal, baik mengenai dakwaan, alat-alat bukti, pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Persidangan sehingga dapat diketemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak sempurna dalam pertimbangannya mempertimbangkan hukum bagi terdakwa/pembanding karena hanya menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa saja padahal fakta dipersidangan Terdakwa/Pembanding ABRAHAM EBOR berterus terang atas perbuatannya dan mengakui akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, sehingga terdakwa/pembanding mohon pengadilan mengadili sendiri perkara dan mengubah putusan bagi terdakwa/pembanding. Jika dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa/Pembanding ABRAHAM EBOR yang dipidana selama 2 (dua) tahun penjara, maka ppidanaan itu jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi, preventif dan represif sehingga ppidanaan Terdakwa/Pembanding ABRAHAM EBOR adalah "tidak proporsional dengan prinsip dan tujuan ppidanaan itu sendiri";
5. Bahwa Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara, putusan 2 (dua) tahun penjara yang menurut kami tidak proporsional dengan prinsip dan tujuan ppidanaan itu sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. No: 143 K/Pid/1993 menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) untuk membetulkannya demi tegaknya keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terbanding/Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jap Tanggal 06 Agustus 2024 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini, **kecuali mengenai lama pidananya**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Duta Putra Setia Budi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali kearah kepala samping kiri korban dan berdasarkan Visum et refertum oleh dr. Rifka P. Renyut pemeriksa pada Klinik PT. Rimba Matoa Lestari Kebun Sungai Sekoata ditemukan: Warna kulit pada bagian belakang telinga sebelah kiri menjadi kemerahan dengan ukuran sekitar 3 cm x 3 cm, tidak disertai bengkak atau memar, tidak ditemukan luka terbuka atau luka lecet.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sakit yang dialami korban tidaklah begitu serius, tidak ada luka lecet, sehingga penjatuhlan hukuman harus sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan kedudukan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi adalah adil terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga memori banding Pembanding dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lama pidananya, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai lama pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM EBOR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abraham Ebor tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H. dan TORNADO EDMAWAN, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri SIH TWI YANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,S.H.

Ttd

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SIH TWI YANTI, S.H.,M.H.

Salinan resmi putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip. 196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)